



Koordinasi Pemerintah Dalam Program Hibah Air Minum Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Pematang Siantar

Yuli Assari Butar-Butar¹⁾; Rudi Kristian P. M²⁾

¹⁾ Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

²⁾ Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

Email: ¹⁾ yuliassari03@gmail.com ; ²⁾ rudimanurung@usu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [17 Desember 2022]

KEYWORDS

Coordination, drinking water grants, low income communities

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Program hibah air minum adalah suatu upaya percepatan penambahan jumlah sambungan rumah (SR) baru melalui penerapan *output based* atau berdasarkan kinerja yang terukur. Program hibah air minum dimaksudkan sebagai penambahan dana kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyediaan pelayanan air minum. Adapun kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan koordinasi program hibah air minum antara badan yang berwenang mengatur hal tersebut. Sasaran program yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Pematangsiantar. Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan kajian ini terkait dengan variabel hubungan langsung didapatkan bahwa tidak adanya proses evaluasi dan proyeksi dalam pelaksanaan program. Berdasarkan variabel Kontinuitas ditemukan tidak tercapainya target pemasangan sambungan air bersih seratus persen yang sudah ditargetkan di awal. Variabel dinamisme ditemukan bahwa pejabat *Project Implementation Unit* belum mampu menyediakan dana yang mencukupi untuk pembangunan pipa pendistribusian. Variabel kepemimpinan yang supervisi ditemukan bahwa masih adanya ego sektoral sehingga koordinasi yang terbangun tidak berjalan dengan baik.

ABSTRACT

The drinking water grant program is an effort to accelerate the addition of new house connections (SR) through the application of *output-based* or *measured performance*. The drinking water grant program is intended as an additional fund for the Provincial Government or Regency/City Government so that they can carry out their roles and responsibilities in the provision of drinking water services. This study aims to describe the implementation of the coordination of the drinking water grant program between agencies authorized to regulate this matter. The program's target is Low-Income Communities (MBR) in Pematangsiantar City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach where the data collection technique uses observation, interview and documentation methods. The data were analyzed through data reduction, data presentation, data triangulation and drawing conclusions. Based on this study related to the direct relationship variable, it was found that there was no evaluation and projection process in program implementation. Based on the Continuity variable, it was found that the target of installing one hundred percent clean water connections that had been targeted earlier was not achieved. The dynamism variable found that the Project Implementation Unit officials had not been able to provide sufficient funds for the construction of the distribution pipeline. The supervised leadership variable found that there was still a sectoral ego so that the coordination that was built did not go well.

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan masyarakat terhadap air semakin meningkat sehingga menyebabkan meningkatnya nilai ekonomi air tersebut dibandingkan dengan nilai sosialnya. Akibat meningkatnya nilai ekonomi akan air maka pengelolaan air akan cenderung dikuasai oleh pemilik modal. Negara memiliki tanggungjawab yang penuh dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 berbunyi, 'Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil'. Artinya negara memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan akses air untuk kebutuhan dan kemakmuran masyarakat, dimana dalam memajemen kebutuhan akan air tersebut dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui badan usaha milik negara dan badan usaha milih daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, 2019).

Pengelolaan air minum merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Dimana jika suatu negara tidak dapat memenuhi sarana dan prasarana air minum akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan maupun lingkungan yang kemudian dapat berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut pandangan Taliziduhu Ndraha, koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur (yang terlibat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada dimensi waktu, tempat komponen, fungsi dan kepentingan antarpemerintah dengan yang- diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama dan sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak lainnya. Artinya koordinasi adalah kerjasama yang terjadi antar organisasi yang dilakukan secara terstruktur dan terencana menyelesaikan tugas dari setiap stakeholder agar tujuan yang dicapai dapat terjadi dengan semaksimal mungkin tanpa menghambat pihak lain (Ndraha, 2015).

Sementara itu, dalam pelayanan publik, konteks pelayanan publik merupakan melayani kebutuhan yang berkaitan erat dengan kepentingan publik. Pelayanan publik juga melayani secara keseluruhan aspek pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi sebuah sistem yang dibangun dalam pemerintahan untuk memenuhi unsur kepentingan rakyat. Pelayanan publik juga merupakan pemberian layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan profesional baik jasa, barang atau administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat. Pelayanan publik yang baik memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Dalam pemberian pelayanan, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya secara profesional, akuntabel dan optimal. Pelayanan yang optimal adalah harapan semua masyarakat agar tercipta kualitas pelayanan yang lebih baik (Hayat, 2017).

Seperti halnya permasalahan pelayanan publik di Kota Pematangsiantar yang cukup penting yaitu pemerataan akses air minum bagi seluruh masyarakat perkotaan terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kota Pematangsiantar. Sejumlah tantangan dihadapi dalam memenuhi permasalahan tersebut diantaranya distribusi air minum di perkotaan melalui jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum mampu mencapai program nasional 100% akses aman air bersih di kota Pematangsiantar padahal sebelumnya ditargetkan pada tahun 2019 Kota Pematangsiantar dapat mencapai program nasional 100% akses air minum.

Kemudian atas permasalahan tersebut pemerintah Kota Pematangsiantar merespon upaya tersebut dengan upaya percepatan yakni, 'Program Hibah Air Minum'. Dimana program ini diharapkan bisa meningkatkan layanan air minum untuk masyarakat dan mendorong Pemerintah Daerah secara konkret memberikan prakarsa dan tanggungjawab dalam penyediaan air minum. Dalam program Hibah Air Minum Perkotaan, mekanisme program hibah ini, PEMDA merencanakan program secara mandiri, dengan kapasitas yang mereka miliki, merencanakan target daerah prioritas, sehingga pelaksanaan sesuai dengan target pembangunan.

Hibah Air Minum ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada pemprov atau pemkab/pemkot untuk dapat melaksanakan peran dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan air minum di daerahnya. Pelaksanaan Program Hibah Air Minum akan menggunakan mekanisme sesuai dengan PMK No. 224/PMK.07/2017 tentang Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (PMK Nomor 224 Tahun 2017, 2017).

Program ini akan dikelola oleh Komite Pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta dibantu oleh Central Project Management Unit (CPMU) dan Provincial Project Management Unit (PPMU). Kabupaten/Kota yang akan mendapatkan dana hibah program ini, perlu membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa penyaluran hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran hibah dari Gubernur atau Bupati/Wali Kota atau pejabat yang diberikan kuasa kepada KPA BUN Pengelola Hibah. Berdasarkan peraturan tersebut dalam melaksanakan Program Hibah Air Minum Perkotaan pemerintah kota Pematangsiantar dengan cara menyiapkan anggaran secara mandiri dalam melaksanakan program hibah air minum, yang kemudian dana tersebut akan digantikan oleh Kementerian PUPR setelah program tersebut selesai terlaksanakan. Untuk itu dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Pematangsiantar



memerlukan adanya kerjasama oleh instansi terkait. Maka dari itu pemerintah kota Pematangsiantar membentuk kerjasama yang dilakukan oleh BPBD Kota Pematangsiantar, PDAM Tirtauli dan beberapa instansi lainnya.

Adanya kerjasama dibuat dikarenakan pemerintah kota Pematangsiantar tidak dapat melaksanakan program tersebut secara mandiri sehingga memerlukan bantuan dari instansi lainnya. Dalam kegiatan koordinasi yang dilaksanakan pihak terkait memerlukan proses agar koordinasi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Menurut Ndraha (2015:296) mendefinisikan koordinasi adalah proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain. Artinya dalam koordinasi terjadinya kegiatan yang melibatkan stakeholders yang memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda kemudian disatukan untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Dalam mencapai tujuan yang telah dibuat, setiap stakeholders tidak merusak tujuan awal yang telah mereka miliki, namun berjalan berkesinambungan dengan tujuan yang sudah ada dengan tujuan yang dibuat bersama-sama (Ndraha, 2015).

Pelaksanaan program hibah air minum ini terdiri dari beberapa stakeholders yang dibentuk oleh pemerintah kota Pematangsiantar berdasarkan keputusan wali kota Pematangsiantar nomor 800/024/I/WK-Thu.2020 yang ditanda tangani oleh Wali Kota Pematangsiantar pada 22 Januari 2020 dan menurut kepala bagian perencanaan teknik PDAM Tirtauli perjanjian ini berlangsung hingga waktu yang tidak ditentukan dan dimana dalam surat keputusan tersebut memuat beberapa stakeholders seperti Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar sebagai ketua pelaksana, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai wakil ketua, Direktur Utama PDAM Tirtauli sebagai sekretaris dan beberapa anggota lainnya yang berasal dari PDAM Tirtauli, Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Pematangsiantar. Pelaksanaan tugas dan kewajiban dalam proses koordinasi berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh wali kota Pematangsiantar masih belum menjelaskan secara rinci tugas dari tiap-tiap bagian dari struktur pelaksana program. Ketua pelaksana dari BAPPEDA Kota Pematangsiantar dijelaskan hanya sebatas penentu sekretaris pelaksana dan bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan terhadap wali kota.

Penulis juga merujuk beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Fajriana tahun 2014 dengan judul penelitian "Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser, yang mengarah pada pembangunan dibidang fisik. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian (Fajriana, 2014).

Penelitian kedua yang menjadi rujukan penulis adalah penelitian Fauziah Riska tahun 2018 dengan judul penelitian "Koordinasi dalam program kampung KB di Kota Pekanbaru". Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang koordinasi antar BKKBN Provinsi Riau, Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana kota Pekanbaru dan garis lapangan dalam implementasi Kampung KB Kota Pekanbaru dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi program Kampung KB Kota Pekanbaru (Rahmeina, 2018).

Analisis dalam penelitian ini bersumber dari buku yang ditulis oleh Malayu Hasibuan melibatkan koordinasi itu meliputi kerjasama, komunikasi, pembagian tugas dan disiplin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan angket. Menggunakan purposive sampling sebagai sumber informasi dan model interaktif sebagai analisis data teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan oleh PT BKKBN Provinsi Riau dan Pelayanan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sudah berjalan optimal namun koordinasi lintas sektoral dan lintas sektor perangkat daerah belum optimal. Koordinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor: anggaran dan advokasi lintas sektoral.

Penelitian ketiga yang penulis jadikan rujukan adalah penelitian Regina, Budiman Rusli dan Candradewini tahun 2020 dengan judul penelitian "Koordinasi pengembangan program kampung

Keluarga Berencana di Kabupaten Bangka Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Barat karena memang Dinas ini adalah narasumber dalam penelitian penulis dan melakukan wawancara di Desa Sinar Surya yang menjadi lokus penelitian. Namun, ada beberapa Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, dan BKKBN Provinsi karena Kampung KB ini adalah kegiatan yang bersifat multisektor (Regina et al., 2020). Dalam proses koordinasi untuk pengembangan Kampung KB ini melibatkan beberapa peran penting di dalamnya, hal ini mengacu pada teori yang digunakan oleh peneliti dari Henry Fayol dalam buku Hasibuan, 2007:67 yakni komunikasi, kerjasama, pembagian tugas, pertemuan dan rapat. Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa masih kurang efektifnya dalam proses koordinasi tepatnya pada bidang kerjasama dan pertemuan/rapat yang dilaksanakan oleh petugas-petugas dan perangkat terkait pengembangan Kampung KB di Kabupaten Bangka Barat (Hasibuan, 2015).

Penelitian terakhir yang penulis jadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Deasy Ariyanto tahun 2018 dengan judul Koordinasi Kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tujuan penelitian yang ingin diperoleh yaitu untuk mengetahui koordinasi kelembagaan dalam meningkatkan efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas BPBD dan hambatan-hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam koordinasi kelembagaan guna meningkatkan BPBD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data (Ariyanto, 2018).

Koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD dengan dinas atau instansi lainnya (Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan), sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Begitu pula hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian indikator dari koordinasi telah dilaksanakan dengan baik, namun sebagian lagi masih kurang bahkan ada yang belum dilaksanakan seperti pembinaan, konsultasi dan pengarahan melalui pertemuan resmi dan rutin. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi dalam meningkatkan efektivitas BPBD adalah perbedaan cara, sikap kerja, tupoksi, komitmen, prosedur, pembiayaan, persediaan prasarana dan sarana penunjang, serta kemampuan/skill. Hambatan yang ditemui dalam koordinasi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas BPBD adalah kurangnya hubungan komunikasi yang terbangun dengan baik dan intensitas pertemuan yang masih kurang, masih terbangunnya sikap egosektoral antar setiap pemangku kebijakan dan kemampuan pelaksana dalam manajemen penanggulangan bencana.

Permasalahan yang ditemukan dalam proses koordinasi ditemukan bahwa adanya ketidakseimbangan tugas dan kewajiban dari masing-masing stakeholder. Berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewajiban masih belum merata dan memiliki kejelasan tugas dan kewajiban yang kemudian lebih dominan setiap pelaksanaan dikerjakan oleh stakeholder yang berasal dari PDAM Tirtauli. Permasalahan lainnya terdapat dalam variable dinamisme yaitu kurangnya ketersediaan dana dalam pembangunan pipa pendistribusian air sehingga menghambat proses pelaksanaan program hibah air minum.

Dalam melihat proses kolaborasi tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai proses koordinasi yang terjadi dalam program hibah air minum perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pematangsiantar dan stakeholder apa saja yang terlibat dalam proses koordinasi. Peneliti juga memiliki ketertarikan untuk melihat apa yang menjadi penghambat dan pendukung dalam proses koordinasi ini.

LANDASAN TEORI

Adapun teori yang peneliti gunakan adalah teori dari Malayu Hasibuan (2015:85) yang menyebutkan koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini menunjukkan bahwa koordinasi merupakan sebuah proses yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut Taliziduhu Ndraha (2015:290), Koordinasi berasal dari *co-* dan *ordinare* yang berarti *to regular*.

Dilihat dari pendekatan empiric, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or*



order, not subordinate) untuk saling memberikan informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara di sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa stakeholders untuk mencapai tujuan organisasi tanpa mengganggu kegiatan lain dari stakeholders tersebut dan masing-masing dari stakeholders tersebut saling mendukung demi tercapainya tujuan dari organisasi. Soewarno Handayaniingrat menjelaskan mengenai pentingnya koordinasi, yaitu :

1. Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu.
2. Koordinasi mempunyai efek terhadap moral dari pada organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peran kepemimpinan (leadership).
3. Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan dari pada personal di dalam organisasi itu. (Handayaniingrat, 2020:93)

Koordinasi yang terjadi didalam suatu organisasi berfungsi untuk setiap stakeholders agar dapat bekerjasama dengan baik dan mempermudah dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Proses koordinasi yang terjadi akan mempengaruhi bagaimana hasil yang didapatkan apakah berjalan dengan efisien atau tidak.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan penelitian melalui key person berjumlah 12 informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi. Analisis data dilakukan beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik/metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Koordinasi Dalam Program Hibah Air Minum Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota pematangsiantar

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi memperluas peran pemerintah dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi di bidang air minum dan sanitasi yang efektif untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi. Dalam pengembangan dan penerapan penyediaan air minum ditujukan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Untuk mempercepat penyediaan air minum dan sanitasi pemerintah menerapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem air minum dan sanitasi. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibentuklah program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah guna membantu terciptanya percepatan penyediaan air minum.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pemerintah mencanangkan pencapaian universal akses 100% air minum aman. Dalam upaya pencapaian target tersebut di atas, Pemerintah melaksanakan program hibah air minum dengan pendanaan dari APBN. Program hibah air minum merupakan hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Pusat menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Project Implementation Unit (PIU) dalam melaksanakan program hibah air minum. Dari PIU yang terbentuk kemudian melaksanakan percepatan penyediaan air minum melalui program hibah air minum dengan menggunakan anggaran yang telah disetujui oleh DPRD untuk dianggarkan ke dalam APBD yang kemudian dana itu akan digunakan untuk membantu pelaksanaan program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian, dana yang telah terpakai akan dihibahkan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dimana dana yang diberikan sesuai dengan dana yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program di tingkat daerah (Sesneg RI, 2020).

Dalam pelaksanaan program hibah air minum di Kota Pematangsiantar, Wali Kota telah membentuk struktur pelaksana implementasi program. Dalam struktur yang ada terdapat beberapa stakeholders yang berasal dan berbagai instansi yang berbeda dimana saling berkoordinasi untuk melaksanakan program sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan syarat-syarat tercapainya koordinasi yang efektif yang dikemukakan oleh Tripathi dan Reddy untuk melihat koordinasi dalam program hibah air minum. Syarat-syarat koordinasi yang efektif yaitu hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggungjawab yang jelas, komunikasi yang efektif, kepemimpinan dan supervisi yang efektif.

Hubungan Langsung

Hubungan interpersonal atau hubungan antar pribadi adalah interaksi antara seseorang dengan orang lain dalam situasi kerja dan dalam organisasi sebagai motivasi untuk bekerjasama secara produktif sehingga dicapai kepuasan ekonomi, psikologis dan sosial (Robbin & Judge, 2015). Dengan adanya hubungan antar pribadi dalam suatu organisasi diharapkan akan mencegah terjadinya konflik terutama konflik antar pribadi dalam organisasi yang dimana dapat merugikan keberlangsungan aktivitas organisasi. Hubungan antar pribadi yang baik dalam suatu organisasi dapat mencegah konflik berkepanjangan ketika terdapat masalah dalam organisasi dan dapat diselesaikan dengan penuh kekeluargaan, adanya saling menghargai serta rasa percaya antar stakeholders yang terlibat (Abadi et al., 2015).

Terdapat dua faktor dalam komunikasi Antar pribadi langsung, yaitu:

1. Kepercayaan (trust) adalah upaya mengandalkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun faktor utama yang menumbuhkan sikap percaya yaitu menerima, empati dan kejujuran.
2. Sikap terbuka, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima didalam menghadapi hubungan antarpribadi. Sikap terbuka sangat berpengaruh dalam menumbuhkan komunikasi antarpribadi yang efektif.

Koordinasi akan meminta kepercayaan dan sikap terbuka dari setiap pihak yang terlibat. Disinilah pentingnya pertemuan-pertemuan berkala antar instansi dengan koordinatornya, atau antar unit dengan top manajernya guna mengadakan penilaian-penilaian, melihat bersama apa yang telah dilakukan oleh semuanya dan pemberian pengarahan-pengarahan yang disusul oleh pembahasan bersama melalui diskusi atau tanya jawab.

Dalam aspek hubungan langsung berbicara mengenai interaksi secara langsung yang dilakukan oleh lembaga atau stakeholders yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pematangsiantar Nomor: 800/024/I/WK.Thu.2020 menetapkan pejabat project implementating unit program hibah air minum tahun 2020, dengan susunan personalianya yaitu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pematangsiantar, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtauli dan beberapa stakeholders lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa proses hubungan langsung terjadi dalam bentuk rapat pertemuan langsung, pertemuan langsung dalam bentuk rapat telah berjalan namun tidak memiliki intensitas yang jelas dikarenakan masih belum adanya jadwal tetap pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh stakeholders.

Berdasarkan hasil pemaparan yang sudah disampaikan di atas dapat diketahui bahwa memang tidak ada penjadwalan rutin dalam pelaksanaan program. Dalam regulasi yang ada juga tidak menetapkan jadwal rutin pertemuan yang harus dilakukan setiap daerah dalam melaksanakan program sehingga setiap daerah menginterpretasikan pertemuan yang ada berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Setiap daerah melaksanakan pertemuan ketika mereka merasa perlu saja tanpa adanya ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa tidak adanya jadwal tetap atau rutin setiap bulannya. Dengan tidak adanya penjadwalan yang jelas akan menghambat proses evaluasi dan proyeksi dalam menjalankan program. Stakeholders hanya melakukan rapat ketika menemukan masalah dilapangan, tidak melakukan pembahasan tentang rencana kedepan guna menghindari permasalahan yang akan terjadi kedepannya. Ketika proses tersebut terus terjadi secara berulang, proses koordinasi kedepannya akan terhambat dikarenakan akan ditemukannya permasalahan tanpa upaya pencegahan terlebih dahulu.



Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan, dipahami perlu ada keberlanjutan tidak berhenti pada satu titik saja. Perlu adanya konsultasi bersama pada tahap awal perencanaan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, koordinasi harus berlangsung selama bagian atau unit di dalam suatu organisasi tak terkecuali organisasi pemerintahan desa melaksanakan fungsinya (Padagi, 2013).

Dalam program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pematangsiantar pada tahap perencanaan stakeholders yang terlibat membuat perencanaan anggaran awal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program. Anggaran tersebut dibebankan dari APBD untuk melaksanakan program, kemudian setelah program berjalan dana tersebut akan dihibahkan oleh pemerintah pusat melalui APBN sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program hibah air minum. Kemudian dana hibah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat akan digunakan kembali oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, alur anggaran program hibah yang terjadi dimulai dari pemerintah daerah membahas pelaksanaan program serta penganggarnya di tingkat daerah yang kemudian dari hasil tersebut diserahkan kepada Pemerintah Pusat untuk dibahas dan disetujui dalam Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya jika usulan program hibah tersebut disetujui, pemerintah daerah akan mengalokasikan dana daerah terlebih dahulu kemudian setelah program terlaksana maka pemerintah daerah memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Pusat yang kemudian dana hibah tersebut akan dicairkan namun tidak sepenuhnya. Karena menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana daerahnya sekurang-kurangnya 10% dari Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Peraturan Pemerintah, 2005).

Pemerintah kota harus menyediakan dana terlebih dahulu untuk pelaksanaan program hibah air minum sebelum dana tersebut akan dihibahkan kembali oleh pemerintah pusat. Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti tentang dana hibah untuk program hibah air minum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat memberikan dana pengganti kepada pemerintah daerah berupa dana hibah yang kemudian dana hibah yang telah diterima akan digunakan kembali oleh pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana air minum yang telah direncanakan dalam APBD Pemerintah Kota, baik berupa dana PMP Daerah atau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah pada pasal 123 ayat 1 dalam hal hibah diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Daerah mengenai APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya setelah anggaran program hibah disetujui oleh Pemerintah Pusat maka Pemerintah Daerah harus mengubah APBD sebelumnya dalam bentuk APBD Perubahan. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat mengenai anggaran dana hibah yang ada dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibuat setelah terlaksanakannya program hibah air minum.

Stakeholders pelaksana program membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota mengenai pelaksanaan kegiatan beserta penggunaan anggaran yang diberikan. Pelaksanaan program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah masih belum dilakukan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan hanya sebatas penerimaan laporan pertanggungjawaban ataupun perkembangan terkait pelaksanaan program yang dilakukan oleh stakeholders yang berkoordinasi sedangkan dari pihak terkait yang melakukan pengawasan masih sangat minim.

Dinamisme

Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi tidak boleh kaku. Menurut pendapat Malayu Hasibuan, koordinasi memiliki sifat dinamis bukan statis. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai tujuan.² Koordinasi yang berjalan secara dinamis artinya koordinasi berjalan dengan tidak kaku. Koordinasi yang berjalan dengan tidak kaku akan dapat lebih mudah mengetahui masalah-masalah ataupun hambatan yang terjadi selama proses koordinasi.

Dinamisme dalam koordinasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi, yaitu sebagai berikut:

Lingkungan Internal

Lingkungan internal yaitu kondisi yang mempengaruhi koordinasi yang berasal dari dalam organisasi. Dalam kondisi internal bisa dipengaruhi oleh kondisi anggota, anggaran dan lain sebagainya. Dalam proses koordinasi pemerintah dalam program hibah air minum untuk MBR melibatkan banyak stakeholders lintas sektoral. Setiap stakeholders memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda serta memiliki porsi tupoksi yang berbeda pula.

Berdasarkan hasil wawancara disampaikan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam pengelolaan air bersih dimana pipa pendistribusian air sangat terbatas untuk menyalurkan dari rumah ke rumah dikarenakan pipa yang ada sudah cukup tua dan kapasitas yang masih kurang. Sementara kondisi masyarakat yang semakin banyak dan pembangunan rumah yang terus bertambah tidak sebanding dengan kemampuan PERUMDA Tirtauli dalam menyediakan pipa pendistribusian untuk menyalurkan air bersih dari rumah ke rumah.

Dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan program hibah air minum yang dikemukakan oleh informan tersebut, lingkungan internal yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi adalah keterbatasan anggaran dalam menyediakan pipa pendistribusian air. Namun kendala tersebut tidak serta merta menghambat pelaksanaan program hibah secara keseluruhan. Program hibah tetap berjalan, namun tidak dapat berjalan secara cepat dan membutuhkan proses ataupun waktu untuk memenuhi hambatan-hambatan yang terjadi. Kendala yang terjadi harus segera ditangani agar tidak menghambat aspek lain dalam pelaksanaan koordinasi.

Lingkungan eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian, atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang memengaruhi kinerja pegawai. Berdasarkan hasil wawancara, dalam pengimplementasian program ditemukan kendala dari segi eksternal yaitu masyarakat kurang jujur dalam memberikan informasi ketika pendataan sehingga pemerintah dalam melaksanakan program sering menemukan kondisi masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria penerima program hibah air minum. Seharusnya sesuai dengan pedoman pelaksana program, masyarakat penerima program haruslah yang memiliki rumah sendiri (bukan rumah sewa), sementara saat pemeriksaan di lapangan tidak sesuai dengan data yang diterima. Hal tersebut menjadikan kendala dalam pelaksanaan program hibah air minum, membuat stakeholders yang melaksanakan program harus melakukan pendataan ulang dan menyebabkan pelaksanaan program menjadi tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai kondisi lingkungan internal organisasi ditemukan dimana informasi masyarakat yang diterima sering tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan dikarenakan masyarakat tidak jujur dalam memberikan informasi saat dilakukan pendataan. Dari hal tersebut dapat dilihat juga bahwa stakeholders pelaksana program masih belum siap menjalankan program karena dari segi data masyarakat penerima manfaat saja tidak terverifikasi dengan baik.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa koordinasi program hibah air minum untuk MBR di Kota Pematangsiantar masih belum berjalan dengan tidak maksimal dikarenakan masalah anggaran dan kurangnya ketelitian dalam pendataan masyarakat penerima manfaat. Sehingga masih perlu dioptimalkannya program ini menjadi program prioritas pemerintah Kota Pematangsiantar.

Tujuan yang jelas

Dalam aspek tujuan yang jelas merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan program hibah air minum. Keselarasan satu tujuan yang ada menciptakan arah keberlangsungan program menjadi lebih mudah dan lebih efektif serta efisien. Dalam hal ini stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah cukup banyak pihak yang terlibat, untuk itu agar setiap stakeholders mengetahui tujuan pelaksanaan program dibutuhkan pedoman ataupun buku pelaksanaan program yang sudah disusun secara terperinci.

Pedoman pelaksana yang ada memang benar pedoman tersebut telah disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai pedoman pelaksanaan program, peneliti menemukan permasalahan mengenai tujuan yang telah dibuat namun masih belum dipahami sepenuhnya oleh setiap stakeholders yang terlibat. Hal tersebut dapat mengakibatkan tumpang tindih tugas dan mengakibatkan ketua pelaksana program harus bekerja lebih ekstra untuk menyatukan persepsi atas tujuan dilaksanakannya program hibah air minum.



Tujuan program yang disampaikan sesuai dengan tujuan program hibah air minum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perumahan akyat dan Kawasan Permukiman yaitu dengan terpenuhinya akses air minum yang layak dalam masyarakat maka akan meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan masyarakat itu pula.

Program hibah air minum diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan kriteria memiliki rumah sendiri (bukan rumah sewa) dan sambungan listrik yang kurang dari 1.300 VA. Masyarakat yang sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan ingin melakukan pemasangan sambungan rumah harus membayar biaya pemasangan yang telah ditentukan oleh PERUMDA Tirtauli sebesar Rp. 300.000 per sambungan rumah, biayatersebut lebih rendah daripada biaya yang dibebankan oleh PERUMDA Tirtauli kepada masyarakat umum yaitu sebesar Rp. 1.300.000,-. Dengan adanya biaya yang dibebankan kepada masyarakat diharapkan masyarakat ikut turut menjaga dan merawat fasilitas yang telah diberikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemerintah dalam program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pematangsiantar terjalin antar beberapa stakeholder diantaranya Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pematangsiantar, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar dan Perusahaan Umum Daerah Tirtauli Pematangsiantar. Pelaksanaan koordinasi yang terjalin belum efektif dalam pelaksanaan program hibah air minum belum dapat dikatakan berhasil karena belum mampu memenuhi variable-variabel yang disampaikan.

Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti dalam upaya peningkatan Koordinasi program hibah air minum untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Pematangsiantar, yaitu: Diperlukannya penjadwalan rapat secara rutin dan berkala sehingga target ataupun tujuan dari pelaksanaan program dapat dibahas secara rutin. Diperlukan adanya pemahaman bersama dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan programsesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pengawasan tidak hanya berupa pemberian laporan pertanggungjawaban saja tetapi juga terdapat pelaksanaan koordinasi secara langsung oleh pihak terkait. Pemerintah Kota Pematangsiantar diharapkan dapat menyediakan anggaran yang lebih dalam penyediaan pipa pendistribusian air ke masyarakat. Diharapkannya pejabat *projct implementation unit* (PIU) dapat mengarahkan dan memahami setiap anggotanya agar tidak terbentuknya lintas sektoral yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, S. W., Hendriani, S., & Restu. (2015). Pengaruh Hubungan Interpersonal dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Guru di SMAN 1 Kampar dan SMAN 2 Kuok. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 3, Issue April). <https://books.google.co.id/books?id=S7rODwAAQBAJ&printsec=frontcover>
- Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *Journal of Management Review*, 2(1), 161. <https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118>
- Fajriana, N. (2014). Koordinasi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Suatang Ketuban Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 32.
- Hasibuan. (2015). *Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Hayat. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Padagi, L. (2013). *Koordinasi Pemerintahan Dalam Menunjang Kewenangan Otonomi Desa*.
- Pemerintah, P. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 09 Desember, LN. 2005 No. 137, TLN No. 4575 LL SETNEG: 32 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>
- PMK Nomor 224 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, (2017).
- Rahmeina, F. R. (2018). Koordinasi dalam Program Kampung KB Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*. <https://media.neliti.com/media/publications/206857-koordinasi-dalam-program-kampung-kb-di-k.pdf>

- Regina, Rusli, B., & Candradewini. (2020). *Koordinasi Pengembangan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Bangka Barat*. 65–85.
- Robbin, S. ., & Judge. (2015). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Sesneg RI. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18/2020: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. *Sekretariat Presiden Republik Indonesia*, 1–7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, (2019).
<https://doi.org/10.12987/9780300210286-003>